



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 5 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelud, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar atau Jalan Musi Gang 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “LK-3M” Cabang Blitar, beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 April 2025, Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 April 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 April 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi” yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah;
 - 2 (dua) buah klip plastik warna putih masing – masing isi @100 butir pil double L jumlah total 200 (dua ratus) butir pil double L; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939; dirampas untuk negara;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan – ringannya dengan menyampaikan hal – hal sebagai pertimbangan Majelis antara lain:
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
 - Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang;
 - Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi pil double L secara gratis;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
 - Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan para uraian tersebut diatas maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Hakim Yang Mulia agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-19 /BLTAR/Enz.2/04/2025, tanggal 17 April 2025, sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekitar jam 24.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di warung nasi Goreng Gimbal alamat Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat petugas mendapati informasi maraknya peredaran pil double L di wilayah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, jam 16.00 WIB, petugas mengamankan seorang laki - laki yang mengaku bernama MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ di pinggir Jl. Soeparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan saat dilakukan pengeledahan di badannya tepatnya dalam saku celana, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi 56 (lima puluh enam) butir pil double L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah. Setelah itu petugas melakukan interogasi kepada MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ dan menerangkan bahwa MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ mendapatkan pil double L dari Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang pada saat itu kebetulan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI berada ditempat tersebut. Kemudian saat FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI dilakukan interogasi, menerangkan bahwa pil double L yang telah diedarkan kepada MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut didapat dari

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL (Terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah itu petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL di dalam warung nasi goreng Gimbal dengan alamat Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan saat dilakukan interogasi terhadap Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL, menerangkan bahwa benar telah mengedarkan pil double L kepada FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI. Dan saat itu Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL juga menerangkan bahwa pil double L yang telah diedarkan tersebut, didapat dari Terdakwa IVAN REUBEN QUARIMA Alias SEMPRONG. Kemudian Petugas melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dengan alamat Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepenjenkidul, Kota Blitar. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tepatnya di bagian kamar, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah, 2 (dua) klip plastik warna putih masing - masing isi @ 100 (seratus) butir pil double L dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir pil double L, 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939. Selanjutnya Saksi FERI GALIH SAPUTRA Slias FERI, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL dan Terdakwa IVAN REUBEN QUARIMA Alias SEMPRONG serta barang buktinya dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dan dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa membenarkan telah mengedarkan pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL, dengan cara: awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 23.00 WIB setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL bertanya kepada Terdakwa, apakah ada (pil double L) dan Terdakwa menjawab iya ada, tapi nanti sekira jam 24.00 WIB, setelah itu sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dijemput Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL dan diajak di rumahnya di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, setelah sampai di tempat tinggal Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Terdakwa memberi bekas bungkus rokok merk

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya warna merah berisi pil double L yang berjumlah 100 (seratus) butir, setelah Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL menerima pil double L dari Terdakwa tersebut, kemudian dihitung dan berjumlah 100 (seratus) butir setelah itu Terdakwa diajak oleh Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL untuk menyerahkan pil double L tersebut kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA alias FERI;

- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui dalam mengedarkan pil double L tersebut, tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun;
- Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ maupun dari Terdakwa IVAN REUBEN QUARISMA tersebut, setelah disisihkan masing – masing 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 00035/NOF/2025, tanggal 3 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 00032/2025/NOF dan Nomor: 00033/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
Atau
Kedua:

Bahwa ia Terdakwa IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekitar jam 24.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di warung nasi Goreng Gimbal alamat Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, atau pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja secara tanpa hak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, melakukan praktek kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud Pasal 145 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat petugas mendapati informasi maraknya peredaran pil double L di wilayah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, jam 16.00 WIB, petugas mengamankan seorang laki - laki yang mengaku bernama MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ di pinggir Jl. Soeparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dan saat dilakukan pengeledahan dibadannya tepatnya dalam saku celana, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi 56 (lima puluh enam) butir pil double L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah. Setelah itu petugas melakukan interogasi kepada MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ dan menerangkan bahwa MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ mendapatkan pil double L dari Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang pada saat itu kebetulan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI berada ditempat tersebut. Kemudian saat FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI dilakukan interogasi, menerangkan bahwa pil double L yang telah diedarkan kepada MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut didapat dari membeli kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL. Setelah itu Petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL di dalam warung nasi goreng "Gimbal" dengan alamat Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan saat dilakukan interogasi terhadap Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL menerangkan bahwa benar telah mengedarkan pil double L kepada FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI. Dan saat itu Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL juga menerangkan bahwa pil double L yang telah diedarkan tersebut, didapat dari Terdakwa IVAN REUBEN QUARIMA Alias SEMPRONG. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dengan alamat Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepenjenkidul, Kota Blitar. Kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tepatnya di bagian kamar, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah, 2 (dua) klip plastik warna putih masing - masing isi @ 100 (seratus) butir pil double L dengan jumlah total 200 (dua ratus)

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil double L, 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939. Selanjutnya Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL dan Terdakwa IVAN REUBEN QUARIMA Alias SEMPRONG serta barang buktinya dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Dan dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa membenarkan telah mengedarkan pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL, dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib setelah terdakwa dihubungi oleh saksi TRIO SYAHRURY YAHYA alias GEMBUL bertanya kepada terdakwa, apakah ada (pil dobel L) dan terdakwa menjawab iya ada, tapi nanti sekira jam 24.00 Wib., setelah itu sekira pukul 24.00 Wib terdakwa dijemput saksi TRIO SYAHRURY YAHYA alias GEMBUL dan diajak di rumahnya di Jl. Ir. Soekarno Kel. Bendogerit Kec. Sananwetan Kota Blitar, setelah sampai di tempat tinggal saksi TRIO SYAHRURY YAHYA alias GEMBUL di Jl. Ir. Soekarno Kel. Bendogerit Kec. Sananwetan Kota Blitar, terdakwa memberi bekas bungkus rokok merk Surya warna merah berisi Pil dobel L yang berjumlah 100 butir, setelah saksi TRIO SYAHRURY YAHYA alias GEMBUL menerima Pil dobel L dari terdakwa tersebut, kemudian dihitung dan berjumlah 100 butir setelah itu terdakwa diajak oleh saksi TRIO SYAHRURY YAHYA alias GEMBUL untuk menyerahkan Pil dobel L tersebut kepada saksi FERI GALIH SAPUTRA alias FERI;

- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui dalam mengedarkan pil double L tersebut, tidak punya ijin tertulis atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat apapun;

- Dan terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ maupun dari Terdakwa IVAN REUBEN QUARISMA tersebut, setelah disisihkan masing – masing 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 00035/NOF/2025, tanggal 3 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 00032/2025/NOF dan Nomor: 00033/2025/NOF seperti tersebut dalam (l) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi GALIH WICAKSONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman – teman Terdakwa karena telah mengedarkan pil double L;

- Bahwa Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, dipinggir jalan Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di Warung Nasi Goreng Gimbal, alamat Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di dalam rumah alamat Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan badan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih nomor simcard 085748812051;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi secara lisan, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menerangkan bahwa pil double L yang diedarkan kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut didapatkan dari Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan badan Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 082333385221;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi secara lisan, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menerangkan bahwa pil double L yang diedarkan kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan di didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah, 2 (dua) klip plastik warna putih masing – masing isi @100 (seratus) butir pil double L dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir pil double L, 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939;
- Bahwa menurut keterangan, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 56 (lima puluh enam) butir pil double L;
- Bahwa menurut keterangan, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO “iya saya tanyakan dulu”, selanjutnya Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menghubungi Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AZIZ kalau pil double L adanya besok, Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO dan menanyakan sudah ada atau belum pil double L tersebut dan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO jawab nanti akan dikabari lagi dan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mengatakan kalau Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ disuruh transfer saja untuk uangnya ke rekening bank BCA 0902336727 atas nama FERI GALIH SAPUTRA, setelah itu Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mengatakan nanti kalau sudah ada akan dikabari, sekira pukul 22.00 WIB Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO dan bertanya sudah ada atau belum, kemudian Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO jawab *"iya ada tapi malam"* dan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mengatakan *"mau diambil malam ini atau besok?"*, kemudian Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menjawab *"ya sudah besok saja karena sudah malam"* dan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mengatakan *"kalau diambil besok hubungi saya lagi"*, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menanyakan *"posisi ada dimana?"*, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO jawab *"ada ditempat kerja di Kuning Café"*, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO bertemu dengan Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ di Jl. Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar untuk menyerahkan pil double L tersebut, setelah pil double L Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO serahkan kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ, selanjutnya Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO ditangkap oleh Saksi dan dibawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mendapatkan pil double L yang diedarkan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut dengan cara membeli kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA;

- Bahwa menurut keterangan, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO membeli pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 86 butir pil double L;

- Bahwa Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO membeli pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA, dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menghubungi Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA jawab adanya besok, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menanyakan kembali pil double L tersebut "bagaimana jadi ada tidak hari ini pil double L nya", lalu dijawab "iya ada nanti malam diantar kerumah kamu", setelah itu pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dini hari sekira pukul 01.00 WIB, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA datang ke rumah Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO di Dusun Klepon, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, untuk menyerahkan pil double L pesanan dari Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO bersama Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO, Terdakwa menunggu diluar, pada saat di dalam kamar tersebut Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menyerahkan pil double L kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO dan sebaliknya Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menyerahkan uang secara langsung kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan pada saat Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mau keluar kamar diberi pil double L oleh Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO sebanyak 15 butir, setelah itu pulang;

- Bahwa menurut keterangan, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mendapatkan pil double L yang diedarkan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO

tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA membeli pil double L kepada Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mengedarkan pil double L kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA tersebut tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan bungkus rokok merk Surya warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil double L;

- Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang ditengah – tengah tabletnya terdapat tulisan “LL”;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi GALIH WICAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman – teman Terdakwa karena telah mengedarkan pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, dipinggir jalan Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di Warung Nasi Goreng Gimbal, Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di dalam rumah alamat Jl. Musi Gg. 1, Kel. Kauman, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan badan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih nomor simcard 085748812051;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi secara lisan, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menerangkan bahwa pil double L yang diedarkan kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut didapatkan dari Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan badan Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 082333385221;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menerangkan bahwa pil double L yang diedarkan kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah, 2 (dua) klip plastik warna putih masing – masing isi @100 (seratus) butir pil double L dengan jumlah

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total 200 (dua ratus) butir pil double L, 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939;

- Bahwa menurut keterangan, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di pinggir jalan Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO *"iya Saya tanyakan dulu"*, selanjutnya Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menghubungi Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ kalau pil double L adanya besok, Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO dan menanyakan *"sudah ada atau belum pil double L tersebut"* dan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO jawab *"nanti akan dikabari lagi"* dan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mengatakan kalau Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ disuruh transfer saja untuk uangnya ke rekening bank BCA 0902336727 atas nama FERI GALIH SAPUTRA, setelah itu Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mengatakan *"nanti kalau sudah ada akan dikabari"*, sekira pukul 22.00 WIB Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO dan bertanya *"sudah ada atau belum"*, kemudian Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO jawab *"iya ada tapi malam"* dan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mengatakan *"mau diambil malam ini atau besok?"* kemudian Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menjawab *"ya sudah besok saja karena sudah malam"* dan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mengatakan *"kalau diambil besok hubungi saya lagi"*, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menanyakan “posisi ada dimana?”, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO jawab “ada ditempat kerja di Kuning Café” selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO bertemu dengan Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ di Jl. Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar untuk menyerahkan pil double L tersebut, setelah pil double L Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO serahkan kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ, selanjutnya Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Blitar Kota;

- Bahwa menurut keterangan, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ dengan harga Rp200.000,00 mendapatkan 56 (lima puluh enam) butir pil double L;
- Bahwa menurut keterangan, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut dengan cara membeli kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum’at, tanggal 13 Desember 2024, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir pil double L;
- Bahwa Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO membeli pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA, dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menghubungi Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA jawab adanya besuk, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menanyakan kembali pil double L tersebut “bagaimana jadi ada tidak hari ini pil double L nya”, lalu dijawab “iya ada nanti malam diantar kerumah kamu”, setelah itu pada hari Jum’at, tanggal 13 Desember 2024, dini hari sekira pukul 01.00 WIB, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA datang ke rumah Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO di Dusun

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klepon, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, untuk menyerahkan pil double L pesanan dari Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO bersama Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO, Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG menunggu diluar, pada saat di dalam kamar tersebut Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menyerahkan pil double L kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO dan sebaliknya Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menyerahkan uang secara langsung kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan pada saat Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mau keluar kamar diberi pil double L oleh Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO sebanyak 15 (lima belas) butir, setelah itu Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan Terdakwa pulang;

- Bahwa menurut keterangan, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mengedarkan pil double L kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA tersebut tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan bungkus rokok merk Surya warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil double L;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang ditengah – tengah tabletnya terdapat tulisan “LL”;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 21.00 WIB, didalam rumah Saksi yang beralamat di Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, karena mengedarkan pil double L;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi tersebut telah menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah, 2 (dua) klip plastik warna putih masing – masing isi @ 100 (seratus) butir pil double L jumlah total 200 (dua ratus) butir pil double L, 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939;

- Bahwa Saksi mengedarkan pil double L kepada Terdakwa pada Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 24.00 WIB, di warung nasi goreng “Gimbal” yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi mengedarkan pil double L kepada Terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 23.00 WIB, setelah Saksi dihubungi oleh Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah ada (pil dobel L) dan Saksi jawab “iya ada tapi nanti sekira jam 24.00 WIB” setelah itu sekira pukul 24.00 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa dan diajak ke rumahnya di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi memberikan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Surya warna merah berisi pil double L yang berjumlah 100 (seratus) butir, setelah Terdakwa menerima pil double L tersebut

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



kemudian dihitung dan berjumlah 100 (seratus) butir kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Saksi, selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menyerahkan pil double L kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengedarkan pil double L tersebut untuk membantu Terdakwa mencari pil double L karena Terdakwa adalah teman dekat Saksi dan Saksi sering numpang tidur ditempat kerja Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan pil double L dengan cara membeli kepada Sdr. FIGO yang beralamat di Jl. Semeru, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Sdr. FIGO dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil double L;

- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian atau kewenangan juga tidak memiliki bukti surat tertulis dari pihak yang berwenang atau wajib untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan mengedarkan pil double L kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di Warung Nasi Goreng Gimbal, alamat Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 082333385221;

- Bahwa pil double L yang Saksi edarkan kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO tersebut didapatkan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO membeli pil double L kepada Saksi pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir pil double L;

- Bahwa Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO membeli pil double L kepada Saksi, dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menghubungi Saksi menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Saksi jawab adanya besok, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menanyakan kembali pil double L tersebut *"bagaimana jadi ada tidak hari ini pil double L nya"*, lalu Saksi jawab *"iya ada nanti malam diantar kerumah kamu"*, setelah itu pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dini hari sekira pukul 01.00 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO di Dusun Klepon, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, untuk menyerahkan pil double L pesanan dari Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO bersama Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO, Terdakwa menunggu diluar, pada saat di dalam kamar tersebut Saksi menyerahkan pil double L kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO dan sebaliknya Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menyerahkan uang secara langsung kepada Saksi dan pada saat Saksi mau keluar kamar diberi pil double L oleh Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO sebanyak 15 (lima belas) butir, setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang;

- Bahwa Saksi mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengedarkan pil double L kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil double L yang Saksi edarkan kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
 - Bahwa pil double L yang Saksi edarkan kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO tersebut tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan bungkus rokok merk Surya warna merah;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil double L;
 - Bahwa ciri – ciri pil double L yang Saksi edarkan kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang ditengah – Tengah tabletnya terdapat tulisan “LL”;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, dipinggir jalan Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, bersama Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ;
 - Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di badan Saksi telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih nomor simcard 085748812051;
 - Bahwa pil double L yang diedarkan Saksi kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut didapatkan Saksi dari Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA;
 - Bahwa Saksi mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Saksi menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Saksi jawab *"iya saya tanyakan dulu"*, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ kalau pil double L adanya besok, Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Saksi dan menanyakan *"sudah ada atau belum pil double L tersebut?"* dan Saksi jawab *"nanti akan dikabari lagi"* dan Saksi mengatakan kalau Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ disuruh transfer saja untuk uangnya ke rekening bank BCA 0902336727 atas nama FERI GALIH SAPUTRA (Saksi), setelah itu Saksi mengatakan *"nanti kalau sudah ada akan dikabari"*, sekira pukul 22.00 WIB Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Saksi dan bertanya *"sudah ada atau belum?"*, kemudian Saksi jawab *"iya ada tapi malam"* dan Saksi mengatakan *"mau diambil malam ini atau besok?"*, kemudian Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menjawab *"ya sudah besok saja karena sudah malam"* dan Saksi mengatakan *"kalau diambil besok hubungi saya lagi"*, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Saksi menanyakan *"posisi ada dimana?"*, Saksi jawab *"ada ditempat kerja di Kuning Café"*, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ di Jl. Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar untuk menyerahkan pil double L tersebut, setelah pil double L Saksi serahkan kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ, selanjutnya Saksi dan Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 56 (lima puluh enam) butir pil double L;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut dengan cara membeli kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA;
- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum'at, tanggal 13

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

mendapatkan sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir pil double L;

- Bahwa Saksi membeli pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY

YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA, dilakukan dengan cara pada hari

Rabu, tanggal 11 Desember 2024, Saksi menghubungi Saksi TRIO

SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menanyakan apakah

ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Saksi TRIO SYAHRURY

YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA jawab adanya besok, selanjutnya

pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Saksi menanyakan

kembali pil double L tersebut *"bagaimana jadi ada tidak hari ini pil*

double L nya", lalu dijawab *"iya ada nanti malam diantar kerumah*

kamu", setelah itu pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dini

hari sekira pukul 01.00 WIB, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias

GEMBUL Bin M. TOHA datang ke rumah Saksi di Dusun Klepon, Desa

Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, untuk menyerahkan pil

double L pesanan dari Saksi bersama Terdakwa, sesampainya di

rumah Saksi, Terdakwa menunggu diluar, pada saat di dalam kamar

tersebut Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA

menyerahkan pil double L kepada Saksi dan sebaliknya Saksi

menyerahkan uang secara langsung kepada Saksi TRIO SYAHRURY

YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan pada saat Saksi TRIO

SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mau keluar kamar

diberi pil double L oleh Saksi sebanyak 15 (lima belas) butir sebagai

upah, setelah itu Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin

M. TOHA dan Terdakwa pulang;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengedarkan pil double L tersebut

untuk memperoleh keuntungan berupa Saksi dapat mengonsumsi pil

double L secara gratis;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Saksi TRIO SYAHRURY

YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA kepada Saksi tersebut tanpa

dilengkapi dengan resep dokter;

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Saksi TRIO SYAHRURY

YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA kepada Saksi tersebut tidak

terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas

menggunakan bungkus rokok merk Surya warna merah;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa Saksi tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran

sediaan farmasi berupa pil double L;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA kepada Saksi yang selanjutnya Saksi edarkan kembali kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang ditengah – tengah tabletnya terdapat tulisan “LL”;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang keterangannya telah dibacakan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm., Apt., keterangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebagai seorang yang ditugaskan dalam bidang kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Blitar yaitu mengawasi setiap Penyimpanan, Pendistribusian, Pemusnahan dan Pelaporan Sediaan Farmasi;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap peredaran obat harus ada ijin edarnya termasuk pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kandungan dari pil double L tersebut adalah Triheksifenidil HCI adalah termasuk golongan obat –

obatan tertentu yang peredaranya melalui pengawasan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa seharusnya peredaran obat yang mengandung Triheksifenidil HCI tersebut adalah termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa pil double L sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh penyidik, jelas tidak ada ijin edarnya, dan seharusnya tidak boleh beredar, jika masih ada yang beredar berarti peredarannya tersebut dapat dikatakan illegal;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pil double L yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat dilakukan penyitaan oleh petugas sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap produksi dan peredaran obat harus memiliki adanya ijin edar serta distribusi karena untuk dapat dikontrol dan diawasi setiap peredaranya;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengedarkan pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 21.00 WIB, didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
 - Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut telah menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah, 2 (dua) klip plastik warna putih masing – masing isi @ 100 (seratus) butir pil double L jumlah total 200 (dua ratus) butir pil double L, 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 24.00 WIB, di warung nasi goreng "Gimbal" yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 23.00 WIB, setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA bertanya kepada Terdakwa apakah ada (pil dobel L) dan Terdakwa jawab "iya ada tapi nanti sekira jam 24.00 WIB" setelah itu sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan diajak ke rumahnya di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, setelah sampai di rumah Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA, Terdakwa memberikan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Surya warna merah berisi pil double L yang berjumlah 100 (seratus) butir, setelah Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. TOHA menerima pil double L tersebut kemudian dihitung dan berjumlah 100 (seratus) butir kemudian Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA untuk menyerahkan pil double L tersebut kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk membantu Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mencari pil double L karena Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA adalah teman dekat Terdakwa dan Terdakwa sering numpang tidur ditempat kerja Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dengan cara membeli kepada Sdr. FIGO yang beralamat di Jl. Semeru, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa Terdakwa membeli pil double L kepada Sdr. FIGO dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) klip plastik berisi 100 (seratus) butir pil double L;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan juga tidak memiliki bukti surat tertulis dari pihak yang berwenang atau berwajib untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat yang melegalkan peredaran sediaan farmasi berupa pil double L;

- Bahwa ciri – ciri pil double L yang Terdakwa edarkan kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang ditengah tabletnya terdapat tulisan “LL”;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah;
2. 2 (dua) buah klip plastik warna putih masing – masing isi @100 (seratus) butir pil double L jumlah total 200 (dua ratus) butir pil double L;
3. 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939;



Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ maupun dari Terdakwa IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG tersebut, setelah disisihkan masing – masing 2 (dua) butir, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 00035/NOF/2025, tanggal 3 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 00032/2025/NOF dan Nomor: 00033/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Petugas Kepolisian diantaranya Saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA dan Saksi GALIH WICAKSONO pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, dipinggir jalan Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO karena kedapatan telah mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ;
- Bahwa benar, pada saat Saksi Petugas melakukan pengeledahan badan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih nomor simcard 085748812051;
- Bahwa benar, pil double L yang diedarkan oleh Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut didapatkan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO dengan cara membeli kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) mendapatkan sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir pil double L;

- Bahwa benar, Saksi Petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di Warung Nasi Goreng Gimbal, alamat Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

- Bahwa pada saat Saksi Petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 082333385221;

- Bahwa benar, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L;

- Bahwa benar, Saksi Petugas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di dalam rumah alamat Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa benar, pada saat Saksi Petugas melakukan penggeledahan di didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah, 2 (dua) klip plastik warna putih masing – masing isi @100 (seratus) butir pil double L dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir pil double L, 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939;

- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA tersebut untuk membantu Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA karena Terdakwa sering menginap di tempat kerja Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA sekaligus memperoleh keuntungan berupa Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;

- Bahwa benar, Terdakwa dalam mengedarkan pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA yang kemudian diedarkan kembali oleh Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin EDI JAMINO tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai daripada pil double L tersebut dan hanya dikemas menggunakan bungkus rokok merk Surya warna merah;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang kesehatan dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker;

- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm., Apt., bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya, kandungan dari pil double L tersebut adalah Triheksifenidil HCI yang termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya melalui pengawasan yang mana obat yang mengandung Triheksifenidil HCI tersebut adalah termasuk golongan obat – obatan tertentu yang peredarannya harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;

- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm., Apt., bahwa pil double L yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat dilakukan penyitaan oleh petugas sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ maupun dari Terdakwa IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG tersebut, setelah disisihkan masing – masing 2 (dua) butir, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 00035/NOF/2025, tanggal 3 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 00032/2025/NOF dan Nomor: 00033/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud “Setiap orang” dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor Reg. Perkara: PDM- 19 /BLTAR/Enz.2/04/2025, tanggal 17 April 2025, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Petugas Kepolisian diantaranya Saksi ANDIKA PUTRA PRATAMA dan Saksi GALIH WICAKSONO pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, dipinggir jalan Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO karena kedapatan telah mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih nomor simcard 085748812051, fakta bahwa pil double L yang diedarkan oleh Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut didapatkan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO dengan cara membeli kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir pil double L, selanjutnya Saksi Petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di Warung Nasi Goreng Gimbal, alamat Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan pada saat Saksi Petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam nomor simcard 082333385221, fakta bahwa Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L, selanjutnya Saksi Petugas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sekira pukul 21.00 WIB, di dalam rumah alamat Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar dan pada saat Saksi Petugas melakukan pengeledahan di didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Musi Gg. 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah, 2 (dua) klip plastik warna putih masing – masing isi @100 (seratus) butir pil double L dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir pil double L, 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menerangkan pada pokoknya mengedarkan pil double L kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO “iya saya tanyakan dulu”, selanjutnya Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menghubungi Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ kalau pil double L adanya besok, Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO dan menanyakan “sudah ada atau belum pil double L tersebut?” dan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO jawab “nanti akan dikabari lagi” dan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mengatakan kalau Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ disuruh transfer saja untuk uangnya ke rekening bank BCA 0902336727 atas nama FERI GALIH SAPUTRA, setelah itu Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mengatakan “nanti kalau sudah ada akan dikabari”, sekira pukul 22.00 WIB Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO dan bertanya “sudah ada atau belum?”, kemudian Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO jawab “iya ada tapi malam” dan Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mengatakan “mau diambil malam ini atau besok?”, kemudian Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menjawab “ya sudah besok saja karena sudah malam” dan Saksi

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO mengatakan *"kalau diambil besok hubungi saya lagi"*, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ menghubungi Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menanyakan *"posisi ada dimana?"*, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO jawab *"ada ditempat kerja di Kuning Café"*, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO bertemu dengan Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ di Jl. Suparjono, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar untuk menyerahkan pil double L tersebut, setelah pil double L Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO serahkan kepada Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ, selanjutnya Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO dan Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ ditangkap oleh Saksi Petugas dan dibawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menerangkan pada pokoknya telah mengedarkan pil double L kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO yang dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menghubungi Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menanyakan apakah ada atau tidak (pil double L) selanjutnya Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA jawab adanya besok, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menanyakan kembali pil double L tersebut *"bagaimana jadi ada tidak hari ini pil double L nya"*, lalu Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA jawab *"iya ada nanti malam diantar kerumah kamu"*, setelah itu pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dini hari sekira pukul 01.00 WIB, Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA datang ke rumah Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO di Dusun Klepon, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, untuk menyerahkan pil double L pesanan dari Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO bersama Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO, Terdakwa menunggu diluar, pada saat di dalam kamar tersebut Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menyerahkan pil double L kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin EDI JAMINO dan sebaliknya Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO menyerahkan uang secara langsung kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan pada saat Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA mau keluar kamar diberi pil double L oleh Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO sebanyak 15 (lima belas) butir, setelah itu Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya telah mengedarkan pil double L kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA yang dilakukan dengan cara pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 23.00 WIB, setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA bertanya kepada Terdakwa apakah ada (pil dobel L) dan Terdakwa jawab "iya ada tapi nanti sekira jam 24.00 WIB" setelah itu sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan diajak ke rumahnya di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, setelah sampai di rumah Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA, Terdakwa memberikan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Surya warna merah berisi pil double L yang berjumlah 100 (seratus) butir, setelah Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menerima pil double L tersebut kemudian dihitung dan berjumlah 100 (seratus) butir kemudian Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA untuk menyerahkan pil double L tersebut kepada Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO di rumah Saksi FERI GALIH SAPUTRA Alias FERI Bin EDI JAMINO;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk membantu Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA karena Terdakwa sering menginap di tempat kerja Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA sekaligus Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis, adapun pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai daripada pil double L tersebut dan hanya dikemas menggunakan bungkus rokok merk Surya warna merah dan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang kesehatan dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli YULINDA RISMA RARAS DWI WIYONO, S.Farm., Apt., bahwa pil double L yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat dilakukan penyitaan oleh petugas sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, karena sebagaimana obat yang beredar harus memenuhi standart mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polda Jatim di Surabaya, terhadap barang bukti berupa tablet double L yang disita dari Saksi MOCHAMAD ALFI ABDUL AZIZ Alias AZIZ maupun dari Terdakwa IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG tersebut, setelah disisihkan masing – masing 2 (dua) butir, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 00035/NOF/2025, tanggal 3 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor: 00032/2025/NOF dan Nomor: 00033/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menyerahkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA yang kemudian Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah perbuatan membeli sedangkan perbuatan Terdakwa yang menyerahkan sebanyak 100 (seratus) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi kepada Saksi TRIO SYAHRURY YAHYA Alias GEMBUL Bin M. TOHA dan Terdakwa menerima imbal bali berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai perbuatan menjual, yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan berupa mengkonsumsi pil double L yang adalah sediaan farmasi adalah perwujudan salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah;
2. 2 (dua) buah klip plastik warna putih masing – masing isi @100

(seratus) butir pil double L jumlah total 200 (dua ratus) butir pil double L; barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terkait peredaran sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu namun mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa bukan Target Operasi, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang, Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi pil double L secara gratis, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya, hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVAN REUBEN QUARISMA Alias SEMPRONG, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bekas bungkus rokok merk Surya warna merah;
 - 2 (dua) buah klip plastik warna putih masing – masing isi @100 (seratus) butir pil double L jumlah total 200 (dua ratus) butir pil double L; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) HP merk Iphone warna silver beserta simcardnya 085649837939;dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing –

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.